Dr. SARIP, SH., MH

# KONSEP DELIK TATA NEGARA

## Pencarian Welfare State

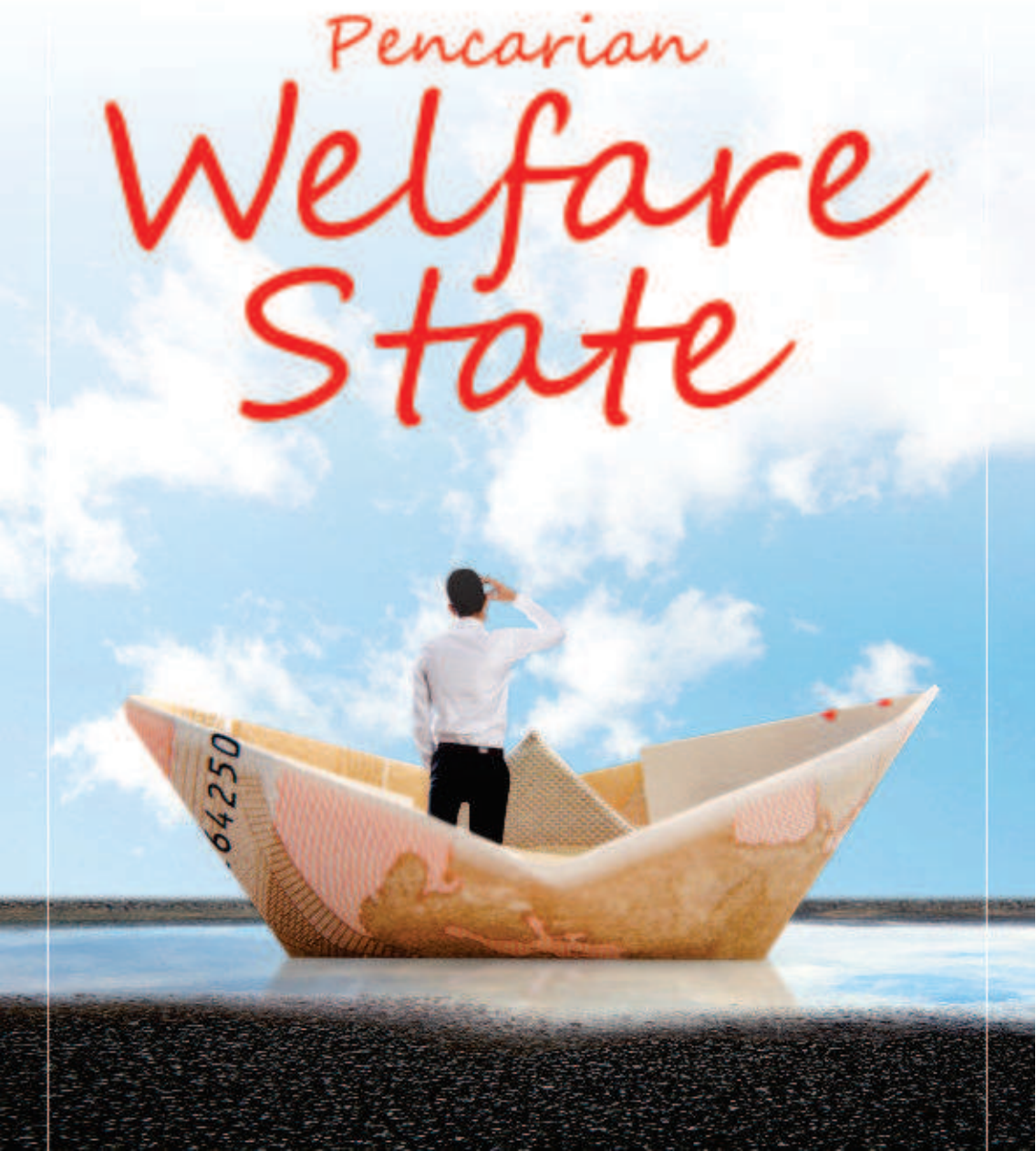

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202419332

# KONSEP DELIK TATA NEGARA PENCARIAN WELFARE STATE

Dr. Sarip, SH., MH

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KONSEP DELIK TATA NEGARA**
**PENCARIAN WELFARE STATE**

**Penulis** : **Dr. Sarip, SH., MH**

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Meuthia Rahmi Ramadani

**ISBN** : 978-623-120-337-3

**No. HKI** : EC00202419332

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Hukum terbentuk dalam wujud undang-undang atau peraturan lainnya, setiap orang wajib tunduk pada hukum, tidak terkecuali organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh politik yang semula ikut menyusun hukum. Para penegak hukum selama mereka bersikap jujur, aktif serta objektif, dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Orang kebanyakan tidak melihat hukum dari segi pelaksanaan, akan tetapi juga mempertimbangkan akibat-akibat suatu keputusan yang berlandaskan hukum pada kepentingan masyarakat. Produk hukum nasional masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan akibat pengaruh-pengaruh politik yang tidak seimbang antara masyarakat dan penguasa. Pengaruh penguasa dan masyarakat yang tidak seimbang melahirkan aturan-aturan hukum yang timpang dan dapat menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap produk hukum yang telah diberlakukan ataupun yang akan diberlakukan, jika dinilai tidak memenuhi kepentingan masyarakat. Keseimbangan masyarakat (*society equilibrium*) apabila direfleksikan dengan dinamika politik penguasa, sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas atau yang lebih dikenal dengan keseimbangan politik (*political equilibrium*). Hal ini, segera mengingatkan pada prinsip demokrasi *check and balances*.

Kedaulatan berada dalam tataran yang abtraksi yang lebih tinggi ketimbang negara itu sendiri. Sebab, kedaulatan mewujudkan peralihan kekuasaan negara. Dalam sebuah teori akan merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu pada umumnya. Karena teori juga dipandang sebagai suatu jenis filsafat negara dari ilmu negara. Mengantarkan para pembaca yang didasari pada pengertian teori tersebut diharapkan dapat menguak segi kedaulatan. Manusia di lihat dari sisi sosilogis dalam suatu negara adalah harus dengan pemahaman bahwa manusia sebagai anggota masyarakat *zoon politicon*. Negara sebagai wadah bangsa yang menggambarkan cita-cita kehidupanya. Penyelengaraan negara sendiri yang diterapakn oleh suatu masyarakat, selalu dapat

di analisis oleh suatu teori (konsep) negara. Dari teori yang ada dapat diketahui, apakah pratek teori negara yang diterapkan oleh negara lain dapat memberikan kebaikan bagi Indonesia. Sebab, teori akan mengacu pada kondisi yang khusus yang ada dalam mayarakat suatu negara.

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan harus dihindari, menurut maksud dari tatanan hukum.perbuatan yang merugikan ini disebut delik, suatu istilah yang dipahami berdasarkan pengertiannya yang paling luas. Jika kita hendak bermaksud mendefinisikan konsep delik sesuai dengan asas-asas teori hukum murni, maka maksud dari tatanan hukum atau tujuan dari pembuat undang-undang hanya bisa masuk ke dalam definisi bila maksud dan tujuan tersebut dinyatakan dalam isi yang dihasilkan dari prosedur perbuatan hukum, maksud dan tujuan tersebut dalam isi dari tatanan hukum itu sendiri. Kalau tidak maka konsep delik tidak akan berupa konsep huku. Demikianlah pengantar yang dapat penulis sampaikan untuk melengkapi para kolega yang telah memotipasi penulis untuk menerbitkan. Begitu banyak kekurangan menjadikan penulis siap menerima kritik maupun saran.

Cirebon, Februari 2024

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **v**
**DAFTAR RAGAAN** ..... **vi**
**BAB 1 PENDAHULUAN LEGITIMASI KEKUASAAN PENGKONSEPAN DELIK TATA NEGARA** ..... **1**
A. Legitimasi Kekuasan dan Pola Pikir Masyarakat ..... 1
B. Pencarian Konsep Delik ..... 43
**BAB 2 POLITIK KEBIJAKAN NEGARA LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF DAN PERAN DEMOKRASI** ..... **73**
A. Politik Kebijakan Negara ..... 73
B. Kekuasaan Legislatif Eksekutif dan Yudikatif ..... 99
C. Demokrasi dan Kedaulatan ..... 125
D. Pasal KUHP Mancan Ompong Delik Tata Negara ..... 155
**BAB 3 BENTUK-BENTUK DELIK TATA NEGARA** ..... **167**
A. Button Up Delicten ..... 167
B. Middle Delicten ..... 198
C. Top Down Delicten ..... 236
**BAB 4 WELFARE STATE FOR Indonesia** ..... **283**
A. Ratifikasi dan Produk Hukum Bukan Wacana ..... 283
B. Perbaikan Subtansi Struktur Budaya Hukum ..... 296
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **301**
**TENTANG PENULIS** ..... **311**

## DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1 Siklus Pembentukan Rezim-Rezim Baru Lewat Jalan Reformasi .....17
Ragaan 2 Hubungan Horizontal Negara dan Hukum .....22
Ragaan 3 Lahirnya Revolusi .....39
Ragaan 4 Konsep Menurut A.M. Doner, Utrecht, Hans Kelsen ..59
Ragaan 5 Konsep Trias Politica Montesquieu .....59
Ragaan 6 Pembagain Delik Tata Negara dalam Tiga Bagian.....62
Ragaan 7 Bentuk Tekanan Negara dan Hukum Pada Masyarakat dengan Mengabaikan Moral .....75
Ragaan 8 Kesamaan Sifat Manusia dan Sifat Negara .....76
Ragaan 9 Cara Penegakan Konstitusi.....82
Ragaan 10 Perbedan Rechtsstaat dan Rule of Law Pencitaan HAM.....94
Ragaan 11 Pengesampingan Produk Legislatif.....99
Ragaan 12 Pembentukan Welfare State (Negara Kesejateraan)...126
Ragaan 13 Demokrasi Sebagai Penyeimbang Negara dan Hukum .....137

# BAB 1

# PENDAHULUAN LEGITIMASI KEKUASAAN PENGKONSEPAN DELIK TATA NEGARA

## A. Legitimasi Kekuasan dan Pola Pikir Masyarakat

### 1. Realitas Legitimasi Kekuasaan

Pemberontakan terhadap produk hukum merupakan suatu kecenderungan yang mewarnai semua pemikiran tentang hukum yang dirasakan tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.[1] Pertikaian terhadap produk hukum dan masyarakat ketidakseimbangan dalam melaksanakan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya. Produk hukum yang dirasakan tidak adil, sesungguhnya merupakan produk hukum yang sia-sia. Sebab, hakikat hukum adalah bekerja dalam masyarakat dan untuk keadilan masyarakat luas, bukan untuk keadilan hukum elite atau orang-orang tertentu saja.[2] Elite senantiasa terkait dengan kepentingan.[3] Hukum yang merupakan produk hukum juga tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan.

---

[1] Bandingkan dengan Georges Gurvitch, *Sosiologi of Law*, Routledge & Kegan Paul, (London: 1961), Terj. *Sosiologi Hukum*, PT. Bharatara Niaga Media, Cet-5, (Jakarta: 1996), hal 3.

[2] Kedailan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapakan akibat banyaknya kepentingan yang turut campur tangan dalam pembuatan peraturan hukum itu sendiri.

[3] Dalam konteks Maciavelli, menyindir bahwa para elite yang bersaing demi kepentingan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan itu adalah para srigala dan singa.

# BAB 2

# POLITIK KEBIJAKAN NEGARA LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF DAN PERAN DEMOKRASI

## A. Politik Kebijakan Negara

### 1. Negara dan Politik Kebijakan

Bicara Hukum Tata Negara maka tidak terlepas dari negara sehingga dalam pengertiannya negara yang disampaikan sebagai bukti bahwa kalau bicara Hukum Tata Negara maka negara akan ada didalamnya. Negara yang dalam pengertiann luas merujuk pada setiap pengaturannya pada diri sendiri dari orang-orang yang terorganisasi sehingga mereka berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan.[171] Atau dengan kata lain bahwa negara merupakan kerukunan hidup yang mempunyai aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menjalin kemunikasi sesama individu dalam teritorial tertentu.

Sejarah negara-negara selalu berkembang, baik dalam klaimnya untuk mengatur kehidupan dan kemakmuran warga maupun dalam kapasitas fisik untuk memperkuat

---

[171] Kennet Minoque, Negara, dalam inklopedi ilmu pengetahuan social, yang menyatakan lebih lanjut sebagai berikut "Negara adalah sebuah unit territorial yang diperintah oleh kekuasaan yang berdaulat, dan melibatkan pejabat Negara, tanah air, tentara yang dipersenjatai secara khusus untuk membedakan mereka dengan warga lainnya, duta besar, bendera Negara, dan sebagainya" bandingkan pula dengan pendapat Dunleavely,P. and O'Leary, B. (1967) dalam bukunya "Theories of the State" terbitan London. Juaga dengan d'Entreves,.A.P.(1967) "*The Nations Of The State*, terbitan London.

# BAB 3

# BENTUK-BENTUK DELIK TATA NEGARA

## A. Button Up Delicten

### 1. Subversi

#### a. Subversi Sebagai Delik Tata Negara

Perkataan subversi berasal dari bahasa Inggris *subversion*, artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah yang sah. [337] Subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totalitor untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi. [338] Jadi secara harfiah subversi berarti gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah atau kekuatan yang sah. Jadi dalam arti yang luas demonstrasi yang tertib bukanlah subversi karena berjalan di atas tanah dan terang-terangan, tetapi suatu golongan yang menggerakan suatu demonstrasi dari bawah tanah adalah subversi. Dalam perumusan Undang-Undang subversi tidak kelihatan dengan jelas dengan latar belakang politik itu sebagai unsur tersendiri.

Suatu hal yang menimbulkan perbedaan adalah apakah subversi itu selalu ada hubungannya ataukah kaitannya dengan politik atau tidak. Tetapi dalam

---

[337] Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1983), hal 42.

[338] Encklopedia Ilmu Politik, hal 230. Didapatkan waktu mengadakan Praktek Kerja Lapangan di Mahkamah Kontitusi republik Indonesia tahun 2006.

# BAB 4

# WELFARE STATE FOR INDONESIA

## A. Ratifikasi dan Produk Hukum Bukan Wacana

Selama periode tahun 1999-2006, Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi penting yaitu *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965). Konvensi ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination* 1965. Secara umum konvensi ini berisi tentang penolakan segala diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam menghapuskan diskriminasi rasial.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tersebut ternyata bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dalam pengertian yang sempit berarti menunjuk pada eksekutif dalam hal ini Presiden, sehingga dengan meratifikasi konvensi tahun 1965 belum dapat menyakinkan penulis untuk memasukan bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia adalah Delik Tata Negara. Adanya kata sebagai masyarakat menunjukan bahwa masyarakat dapat melakun pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga belum ada fakta yang menguatkan bahwa pelanggaran oleh rakyat masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, alasannya

## DAFTAR PUSTAKA


Adjie, 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Cet-1, Jakarta.

Adrianus Pito. Toni, Efriza, Fasyah. Kemal, 2006, *Mengenal Teori – Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Nuansa, Cet-1, Bandung.

Ali. Zainuddin., 2007, *Sosilogi Hukum*, Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta

Asshiddiqie. Jimly dan Safa'at. Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet-1 Konstitusi Press, Jakarta.

_____, dkk (editor Refly Harun dkk)., 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Cet-2, Yogyakarta.

_____, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpres, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpres, Jakarta.

_____, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah,* UI-Press, Jakarta.

Arasyid. Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet-1, Jakarta.

Arifin. Firmansyah dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Sekretariat Jenderal MKRI dan KRHN, Jakarta.

Arief Sidharta. B, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Cet-, Bandung.

Attamimi, A.H.S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi*

*Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita1-IV (disertasi) Fakultas.* Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Sohn. Lois & Buergental. T,1990, *International Protection of Human Rights*, 1973; dan Ian Browlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, New York.

Berten. K, 2005, *Etika*, Cet-9, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Budiarjo. Miriam,2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramdia Pustaka Utama, Cet-21, Jakarta.

Buergental. Thomas,1995, *International Human Rights in A Nutshell,* West Publising Co. New York.

Busroh Daud. Abu,2006, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Cet-4, Jakarta.

Busro. Abubakar dan Daud Busroh. Abu, 1984, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Carter. Apcil, 1985, *Autority and Democracy*, Routledge & Kegan Paul Ltd, (London:1979), Terj. Sahat Simamora, *Otoritas dan Demokrasi*, CV. Rajawali, Cet-1, Jakarta.

Curzon.L.B., 1988, *Criminal Law*, A Division of Financial Prefessional Limited, Ed-9, London.

Dicey. A.V, 2007, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, McMilan and CO Limited St. Martin's, (London:1952), Terj. Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Cet-1, Bandung.

Diponolo.G.S, 1951, *Ilmu Negara*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.

Djokosutono, 1982, *kuliah dihimpun oleh Harun Alrasid pada tahun 1959*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dunleavely,P. and O'Leary, B. 1967, *Theories of the State* terbitan London.

Ekatjahjana. Widodo, Sudaryanto. Totok, 2001, *Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Farida Indarti Soeprapto. Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Feith. Herbert dan Castles. Lance, 1995, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Pustaka LP3ES, Cet-2, Jakarta.

Fuady. Munir, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Cet-1, Bandung.

Gede A.B. Wiranata. I, 2007, *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis Sebuah Pemikiran Awal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

H. Gabriel. Ralph, 1991, *American Values; Continulty and Cahange,* Terj. Paul Surono Hargosewoyo, *Nilai-Nilai Amerika Pelestarian dan Perubahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hanitiyo Soemitro. Ronny, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Hentarto, 2006, *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Hooft. H.Ph. Visser 't, 2003, *Filosofie Van de Rechtswetenscap*, (Martinus Nijhoff,1988) Terj. B. Arief Sidharta, Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Huda. Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cet-1, Yogyakarta.

Irfan Islamy. M, 2004, *Prinsip_Prinsip Perumusan Kebijaksanan Negara*, Bumi Aksara, Cet-13, Jakarta.

Jack Lonnelly, 2006, *Apakah Hak Asasi Manusia Itu? Pengantar Hak Asasi Manusia*, Terj. Yusi A. Pareanom, A March of Liberty, New York.

Jay. Antony, 2002, *Cara Sukses Maciavelli*, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta

John Gilissen. Emeritus dan Frits Gorle. Emeritus, 2007, *Historiche Inleiding tot het Recht*, Kluwer Rechtswetenschappen-

Anwerpent, (Belgium:1991), Terj. Freddy Tengker, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika aditama, Cet-2, Bandung.

Karyadi. K,(....) *Dalam Himpunan Undan-Undang Terpenting Bagi Penegakan Hukum*, Politea, Bogor.

Kelsen. Hans, 2006, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Terj. Raisul Muttaqien, Cet-1, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.

_____, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State),* Terj. Raisul Mutaqien, Cet-1, Nusameda dan Nuansa, Bandung.

Kencana Syafiie. Inu, 1994.*Pengantar Hukum Tata Negara,* Cet ke-1, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jatinangor/Bandung.

_____, 2003, *Ekologi Pemerintahan,* PT Perca, Cet-2, Jakarta.

Kranenburg. R, 1957, *Algemene Staatsleer,* Gravenhage 1955. Terj. Tk.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum,* J.B. Wolters, Cet-5, Jakarta.

Kusnardi. Moh. dan Ibrahim. Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH Universitas Indonesia, Cet-5, Jakarta.

Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-3, Bandung

Magnis Suseno. Franz, 2005, *Dalam Bayang-Bayang Lenin Enam Pemikir Marxis dari Lenin Sampai Tan Malaka,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Manan, Bagir, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, CV Armico, Bandung.

_____, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, cetakan I, Yogyakarta.

_____, 2004, *DPR DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Cet-2, yogyakarta.

Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Cet-2, Jakarta:2002

Marzuki. Laica, 1997, Himpunan Bahan kuliah pada Program Pasca Sarjana di universitas Muslim

Masbakar dan Muin, A. Fahmal, 1984, *Hukum Administrasi Negara I (ketetapan Freies Ermessen, Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik dan Peradilan Administrasi Negara)* Zaenal Bintang, Ujung Pandang.

MD. Mahfud, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, PustakaLP3ES, Cet-3, Jakarta.

_____, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Cet ke-1, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Mertokusumo. Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet ke-3, Liberty Yogyakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Cet-7, Jakarta.

Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws,* University of California Press, (California:1997), Terj, M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Cet-1, Bandung.

Muhammad. Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cet-3, Citra Aditya Bakti Bandung.

Nonet. Philipe & Selzinck. Philip, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row New York.

Ohoitimur. Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet-1, Jakarta.

Pasquino. Gianfranco, 1982, *Patronase*, University of Bologna, Italy.

Poernomo. Bambang, 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet-5, Jakarta.

Prakoso. Djoko dan Nurwachid, 1983, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Radjab. Dasril, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rahardjo. Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.

Ranadireksa. Hendarmins, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi demokrasi Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Cet-1, Bandung.

Ranawijaya. Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cet ke-1, Balai Aksara dan Yudistira Ghalia Indonesia, Jakarta.

Reberston. Geoffrey QC, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global (diterjemahkan oleh Crime Against Humanity:The Struggle For Global Justie ),* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Respati. Rakyan, 2004, *Kebijakan Cina Prinsip Ajaran & Aplikasi Kehidupan*, Progres, Jakarta.

Saifullah, 2007, Reflesi Sosilogi Hukum, Refika Aditama, Cet-1, Bandung.

Salman. Otje H.R. dan F. Susanto. Anthon, 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Cet-3, Bandung.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, ARMICO, Bandung.

Santoso. Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Cet ke-1 PT Ghalia Indonesia dengan Universitas Kristen Petra, Jakarta.

Sihombing. Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Djambatan Jakarta.

Syailendra, 2004, *Mengungkap Polisi Rahasia Dunia*, Progress, Jakarta.

Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum* 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi, sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Siahaan. Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Sianturi.S.R., 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumniahaem-Peterhaem, Jakarta.

Surawardi K. Lubis, 2002, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta.

Soemardjan. Selo, 1999, *Kisah Perjuangan Reformasi,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soehino, 1987, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan,* Liberty, Cet-1, Yogyakarta.

Soekanto. Soerjono, 1981, Suatu Tinjauan Sosilogi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung.Syani. Abdul, 2006, *Masyarakat Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan Dalam Pembangunan*, Edisi II, Cet-1, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Strong. C.F., 2004, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Axisting Form,* The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, (London:1966). Terj. SPA Temwork, *Konstitusi_Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Cet-1, Bandung.

Thaib. Dahlan, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, cet-1 PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta.

_____,2004, *Teori dan hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Urofky. Melvin, 2006, *Hak-Hak Rakyat Kebebasan Individu dan Piagam Hak-Hak Asasi*, A March of Liberty, New York.

Von Schmid. J.J, 1980, *Ahli-Ahli Besar Tentang Negara dan Hukum*, Terj. R. Wiratno dan Djamaludin Dt. Singomangkuto serta Djamadi, Cet-5, PT.Pembangunan, Jakarta.

Wahjono. Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet-2, Jakarta.

Woodman. Davis, 1991, *Konflik dan Konsensus dalam Sejarah Amerika Modern,* Gajah Mada University Press, Ed-6, Yogyakarta.

Yasir. Armen, 2007, *Hukum Perundang-Undangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

**Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan**

From a captured Iranian document, The Anti Terorism Handbook, Kal A seger, Ph. D. Lancer International, B-3 Gulmohar Park, New Delhi-110049, in Arrangement with Grenhill Books, London, 1991.

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, *Pengaturan Terrorisme Dalam Persepektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*.,volume 4, Nomor 1, Februari 2003.

Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Kumpulan Matakuliah dan Catatan Perkuliahan Delik Luar KUHP Universitas Lampung oleh Sarip pada saat semester empat.

Laporan HAM, Tutup Buku Dengan Transitional Justie, menutup lembaran Hak Asasi Manusia tahun 1999-2004 dan membuka lembaran baru 2006. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta, 2005

Modul I Negara Kesatuaran Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum, Diktat Teknis Penyususnan Teknik Perundang-

Undangan (*Legal Drafting*), Diklat Lembaga Aparatur Negara, tahun 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan atas Pengujian Undang-Undang Terorisme Bom Bali*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Terorisme Bom Bali*, PT. Tatanusa, Cet-1, (Jakarta:2004), hal 70-73. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Juli 2004, Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 (pasal 60 huruf G) mengenai larangan anggota organisasi terlarang menjadi anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten /Kota betentangan dengan UUD 1945 dan beberapa ketentuan tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor 002/SKLN-IV/2006 yang diajukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok (KPUD) Berkedudukan di Depok, Jalan Raya Sawangan, Pancoran mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Tahun 2006.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta:199.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkammah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

TAP MPR-RI Nomor III Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan Republik Indonesia.

## TENTANG PENULIS

**Sarip** lahir Cirebon 26 Mei 1984, pendidikan SDN 2 Sidawangi (Cirebon), SLTPN 1 Sumber (Cirebon), dan SMUN 2 Sumber (Cirebon) menjabat Ketua OSIS. Meraih gelar Sarjana Hukum 22 Maret Tahun 2007 pada bagian Hukum Tata Negara dengan predikat sebagai wisudawan terbaik pertama Fakultas Hukum sekaligus tebaik pertama Universitas Lampung (UNILA) Program Sarjana dan aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Menempuh Program Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2014 konsentrasi hukum kenegaraan. Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023 konsentrasi hukum tata negara.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

| | | |
|---|---|---|
| Nomor dan tanggal permohonan | : | EC00202419332, 28 Februari 2024 |
| **Pencipta** | | |
| Nama | : | **Sarip** |
| Alamat | : | Ling. Manis RT 001/RW 009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, 45611 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| **Pemegang Hak Cipta** | | |
| Nama | : | **Sarip** |
| Alamat | : | Ling. Manis RT 001/RW 009 Kel. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Jenis Ciptaan | : | **Buku** |
| Judul Ciptaan | : | **Konsep Delik Tata Negara Pencarian Welfare State** |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | : | 22 Februari 2024, di Purbalingga |
| Jangka waktu pelindungan | : | Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. |
| Nomor pencatatan | : | 000594693 |

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.